



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.24/M.PPN/HK/03/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PLATFORM SISTEM PANGAN NASIONAL  
BERBASIS KORPORASI PETANI DAN *FOOD ESTATE*  
PASCA PANDEMI COVID-19**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat komunikasi dalam pelaksanaan program sistem pangan yang berbasis pada Korporasi Petani dan *Food Estate* pasca pandemi COVID-19, diperlukan kegiatan koordinasi perencanaan dan penyusunan mekanisme yang baik agar sistem pangan dapat diakses secara inklusif oleh masyarakat melalui pengembangan platform sistem pangan berbasis Korporasi Petani dan *Food Estate*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Platform Sistem Pangan Nasional Berbasis Korporasi Petani dan *Food Estate* Pasca Pandemi COVID-19;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Platform Sistem Pangan Nasional Berbasis Korporasi Petani dan *Food Estate* Pasca Pandemi COVID-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PLATFORM SISTEM PANGAN NASIONAL BERBASIS KORPORASI PETANI DAN *FOOD ESTATE* PASCA PANDEMI COVID-19.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA** : Membentuk Tim Platform Sistem Pangan Nasional Berbasis Korporasi Petani dan *Food Estate* Pasca Pandemi COVID-19 untuk selanjutnya disebut Tim Platform Sistem Pangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Platform Sistem Pangan terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Platform Sistem Pangan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Platform Sistem Pangan kepada Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Platform Sistem Pangan;
  - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan informasi seputar program, kegiatan, kebijakan dan kerangka anggaran serta strategi pelaksanaan Platform Sistem Pangan;
  - c. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka mendukung kegiatan Platform Sistem Pangan; dan
  - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Platform Sistem Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.24/M.PPN/HK/03/2021  
TANGGAL 31 MARET 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PLATFORM SISTEM PANGAN NASIONAL  
BERBASIS KORPORASI PETANI DAN *FOOD ESTATE* PASCA PANDEMI COVID-19

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;  
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;  
3. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;  
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;  
5. Kepala Balai Besar Tanaman Padi, Kementerian Pertanian;  
6. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Ir. Nono Rusono, PG.Dip. Agr.Sci, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Zulfriandi, SE.Ak., MM, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Noor Avianto, SP, M.Agr, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Puspita Suryaningtyas, SP, MGES, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Tejaningsih, SE, M.Ec.Dev, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Ifan Martino, S.Si, PGCert, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dian Hersinta, SE, M.Agr, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Susilawati, S.Pt, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Wulan Metafurry, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Semi Kurniasih, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Suhada, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati